



PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2020/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Anton Hutasoit als. Pak Sampe
2. Tempat lahir : Lumban Tora
3. Umur/Tanggal lahir : 51/12 Desember 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lumban Tora Desa Siborngborong I Kecamatan Siborngborong Kabupaten Tapanuli utara
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Anton Hutasoit als. Pak Sampe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 2 Desember 2020

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun sudah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 157/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 4 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2020/PN Trt tanggal 4 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON HUTASOIT ALS. PAK SAMPE** telah bersalah melakukan tindak pidana *penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANTON HUTASOIT ALS. PAK SAMPE** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : Nihil
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ANTON HUTASOIT ALS. PAK SAMPE** pada tanggal 22 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Huta Dolok-dolok Lumban Tora Kec. Siborongborong Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, ***barang siapa dengan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,*** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 08.00 wib saksi Robinson Tampubolon mengeluarkan mobil dari garasi rumah yang terletak di Huta Dolok dolok Lumban Tora Butar Desa Siborongborong I Kec. Siborongborong Kab. Tapanuli Utara saksi Robinson Tampubolon lewat dari depan rumah terdakwa lalu terdakwa mengatakan" kamu jangan lewat dari sini lagi" aku akan menutup pintu dari jalan ini, saksi Robinson Tampubolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari dalam mobil menjawab” kenapa keberatan ini bukan milikmu dari mana lagi mau lewat dan terjadilah pertengkaran mulut saksi Robinson Tampubolon dengan terdakwa” mendengar suara ribut-ribut korban berada dalam rumah lalu keluar dan berjalan ke arah depan rumah terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa ”apa lagi mau kau ributkan cari gara-gara aja kerjamu” dan terdakwa menjawab” aku lagi mencangkul dan korban mengatakan ” tidak alasan itu, darimana lagi mau lewat, dan terdakwa mengatakan ”keluar kau dari kampung ini tidak ada hak sebagai perempuan disini dan korban menjawab”diam aja kamu, gak ada urusanmu, kemudian terdakwa mengatakan jago kau sambil membawa cangkul mendekati ke arah kembali mengatakan ”kubunuh kau” sambil memegang sebuah cangkul dengan kedua tangannya serta mengayunkan cangkul ke arah badan korban sebelah kiri dengan jarak dekat. Lalu korban mengelaknya dengan mundur dan masih terjadi percekocokan serta ribut-ribut dengan terdakwa selanjutnya terdakwa mengambil sebuah cangkul serta mengarahkan /mengayunkan cangkul ke arah badan istri korban sebanyak 2 (kali) selanjutnya korban keluar menjauh dan terdakwa jalan ke halaman dan saksi Robinson Tampubolon pergi mengendarai mobil ke rumah Saksi Delima Sihombing.

Akibat Perbuatan Terdakwa korban merasa ketakutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Laini Giotlam Marisi Hutasoit, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Tapanuli Utara Sektor Siborongborong dan keterangannya sudah benar serta tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Huta Dolok-dolok Lumban Tora, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu suami Saksi yang bernama Robinson Tampubolon mengeluarkan mobil dari garasi dan posisi Saksi sedang berada di dalam rumah untuk menyiapkan sarapan;
 - Bahwa Saksi mendengar keributan di luar rumah dan dengan segera keluar rumah;
 - Bahwa Saksi melihat suami Saksi sedang cekcok mulut dengan Terdakwa dimana Terdakwa melarang suami Saksi untuk melewati jalan menggunakan mobil;
 - Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, Saksi menanyakan kepada Terdakwa kenapa sering sekali mencari keributan, mendengar hal tersebut Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi dan dalam keadaan sedang memegang cangkul, Terdakwa mendekati Saksi dan mengayunkan cangkul tersebut ke arah Saksi dengan menggunakan kedua tangannya serta Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi;
 - Bahwa kemudian saksi segera mundur dan menghindar lalu dipisahkan oleh tetangga Saksi;
 - Bahwa sebelum kejadian tersebut ada permasalahan yang terjadi antara Saksi dan Terdakwa perihal penjualan pohon pinus yang hendak dibeli oleh Terdakwa seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak pernah membayar pohon pinus tersebut melainkan mengancam Saksi dengan berkata akan membacok Saksi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf dengan Saksi akibat perbuatannya tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;
2. Saksi Robinson Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Tapanuli Utara Sektor Siborongborong dan keterangannya sudah benar serta tidak ada perubahan lagi;
 - Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada istri Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Huta Dolok-dolok Lumban Tora, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa pada saat itu Saksi hendak mengeluarkan mobil dari garasi dan melewati rumah Terdakwa;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang sedang berada di depan rumahnya melarang Saksi untuk lewat sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah cekcok mulut, Terdakwa marah dan mengangkut cangkul yang sedang dipegangnya lalu mengayunkannya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian istri Saksi datang ke tempat kejadian dengan bertanya kenapa Terdakwa selalu mencari keributan lalu Terdakwa menghampiri istri Saksi dengan mengayunkan cangkul ke arahnya dan mengancam akan membunuhnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menari-nari mengejek untuk memancing kembali emosi Saksi namun Saksi Delima Lumbantoran yang berada di lokasi menarik Saksi agar permasalahan tidak diteruskan;
- Bahwa sebelum kejadian ini ada permasalahan antara istri Saksi dengan Terdakwa perihal penjualan pohon pinus namun Terdakwa keberatan akan hal itu sehingga Terdakwa berusaha mengusir Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi maupun kepada Istri Saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut istri Saksi menjadi takut dan maraca terancam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Kristina Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Tapanuli Utara Sektor Siborongborong dan keterangannya sudah benar serta tidak ada perubahan lagi;
- Bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh Saksi Laini Giotlam Marisi Hutasoit pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Huta Dolok-dolok Lumban Tora, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memegang cangkul dengan kedua tangannya serta mengayunkannya kearah Saksi Laini Giotlam Marisi Hutasoit (Saksi Korban) sambil mengancam akan membunuhnya;
- Bahwa hal tersebut terjadi karena Terdakwa keberatan Suami Saksi Korban hendak melewati jalan di depan rumah Terdakwa menggunakan mobil padahal jalan tersebut adalah jalan keluar masuk satu-satunya menuju rumah Saksi Korban dan suami;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya keributan tersebut karena Saksi Delima Lumbantoruan memberitahu Saksi dan dengan segera Saksi mendatangi lokasi kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Delima Lumbantoruan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Tapanuli Utara Sektor Siborongborong dan keterangannya sudah benar serta tidak ada perubahan lagi;

- Bahwa Saksi berada di rumah dan mendengar ada keributan. Setelah Saksi keluar dari rumah, Saksi melihat Saksi Robinson Tampubolon bertengkar mulut dengan Terdakwa. Kemudian Saksi memberitahu warga kampung tentang kejadian tersebut dan mengajak Saksi Kristina Sihombing bersama-sama ke tempat kejadian. Pada waktu Saksi kembali ke tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa bertengkar mulut tidak hanya dengan Saksi Robinson Tampubolon tetapi juga bertengkar dengan Saksi Korban;

- Bahwa pada pertengkaran tersebut Saksi melihat Terdakwa mengangkat cangkulnya, lalu mengarah-arahkannya terhadap Saksi Korban dengan mengancam akan membunuh Saksi Korban dan karena warga kampung takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, lalu beberapa warga menarik Terdakwa sehingga Terdakwa menghempaskan cangkulnya ke tanah dan pergi, kemudian Saksi bertindak mengajak Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya.

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar Pukul 08.00 WIB di Huta Dolok-dolok Lumban Tora, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada Saksi Korban;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik Resor Tapanuli Utara Sektor Siborongborong dan keterangannya sudah benar serta tidak ada perubahan lagi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB sedang membersihkan halaman dan mengambil cangkul lalu sekitar Pukul 08.00 WIB di Huta Dolok-dolok Lumban Tora, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa melihat Saksi Robinson Tampubolon keluar dari rumahnya menggunakan mobil dan bermaksud untuk lewat dari halaman tempat Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarang Saksi Robinson Tampubolon untuk lewat karena saya sedang bekerja lalu terjadi cekcok mulut dan Saksi keluar dari mobil dan terus berkata-kata;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkul yang sedang dipegangnya tersebut kea rah Saksi Robinson dengan maksud agar Saksi Robinson berhenti berkata-kata dan tidak lama Saksi Korban datang ikut campur sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan cangkul kea rah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mengancam akan membunuhnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk menggertak Saksi Korban namun tidak disangka banyak orang yang berdatangan dan beberapa orang meleraai sehingga Terdakwa pergi ke sawah;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB sedang membersihkan halaman dan mengambil cangkul lalu sekitar Pukul 08.00 WIB di Huta Dolok-dolok Lumban Tora, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa melihat Saksi Robinson Tampubolon keluar dari rumahnya menggunakan mobil dan bermaksud untuk lewat dari halaman tempat Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa kemudian Terdakwa melarang Saksi Robinson Tampubolon untuk lewat karena saya sedang bekerja lalu terjadi cekcok mulut dan Saksi keluar dari mobil dan terus berkata-kata;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkul yang sedang dipegangnya tersebut kea rah Saksi Robinson dengan maksud agar Saksi Robinson berhenti berkata-kata dan tidak lama Saksi Korban datang ikut campur sehingga Terdakwa menjadi marah;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan cangkul kea rah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mengancam akan membunuhnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut hanya untuk menggertak Saksi Korban namun tidak disangka banyak orang yang berdatangan dan beberapa orang meleraí sehingga Terdakwa pergi ke sawah;
- Bahwa Saksi Korban dan Saksi Robinson Tampubolon dibawa oleh Saksi Delima Lumbantoruan kerumahnya;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menjadi takut dan maraca terancam;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum sebagai subjek Hukum (*Natuurlijke Person*) yang mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukan;



Menimbang, bahwa unsur barangsiapa (*bestandee*) ini menunjuk kepada pelaku (*daader*) subjek tindak pidana, yaitu orang dan/atau korporasi, sehingga telah memenuhi unsur tindak pidana yang termuat dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku (*daader*);

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa bernama **Anton Hutasoit Als. Pak Sampe** dengan segala identitasnya sehingga Terdakwalah yang dimaksud sebagai unsur barang siapa dalam perkara ini. Berdasarkan fakta persidangan maka terbukti Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga tidak ada alasan akan kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum atau nilai-nilai yang hidup di masyarakat atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa sekitar pukul 07.00 WIB sedang membersihkan halaman dan mengambil cangkul lalu sekitar Pukul 08.00 WIB di Huta Dolok-dolok Lumban Tora, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara Terdakwa melihat Saksi Robinson Tampubolon keluar dari rumahnya menggunakan mobil dan bermaksud untuk lewat dari halaman tempat Terdakwa sedang bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melarang Saksi Robinson Tampubolon untuk lewat karena Terdakwa sedang bekerja lalu terjadi cekcok mulut dan Saksi Robinson keluar dari mobil dan terus berkata-kata;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengayunkan cangkul yang sedang dipegangnya tersebut ke arah Saksi Robinson dengan maksud agar Saksi Robinson berhenti berkata-kata dan tidak lama Saksi Korban datang dan bertanya kepada Terdakwa kenapa selalu membuat masalah sehingga Terdakwa menjadi marah;



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan cangkul ke arah Saksi Korban dengan menggunakan kedua tangannya serta mengancam akan membunuhnya dengan tujuan untuk menggertak Saksi Korban namun tidak disangka banyak orang yang berdatangan dan beberapa orang meleraikan sehingga Terdakwa pergi ke sawah;

Menimbang, bahwa Saksi Korban dan Saksi Robinson Tampubolon dibawa oleh Saksi Delima Lumbantoruan kerumahnya dan mengakibatkan Saksi Korban menjadi takut dan merasa terancam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti Terdakwa telah melakukan pengancaman terhadap Saksi Robinson Tampubolon dengan mengayunkan cangkul agar Saksi Robinson Tampubolon tidak melewati jalan di depan rumah Terdakwa serta pengancaman terhadap Saksi Korban Laini Giotlan Marisi Hutasoit dengan mengayunkan cangkul dan berkata akan membunuhnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (*vide* Pasal 22 ayat (4) KUHP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (*vide* Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan apapun perihal barang bukti;

Menimbang, bahwa dewasa ini, selain memberikan efek jera terhadap Terdakwa, tujuan pemidanaan juga mengkehendaki suatu keinsyafan untuk melakukan perbaikan dalam diri manusia. Dengan demikian, penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak semata untuk memberikan pembalasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, melainkan guna memberikan pembinaan untuk memperbaiki diri Terdakwa di kemudian hari, sehingga Terdakwa tidak mengulangi kembali kejahatannya atau melakukan kejahatan lainnya, melainkan dapat meningkatkan kualitas diri, dan memperbaiki diri Terdakwa sehingga dapat diterima kembali di tengah kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan belum ada perdamaian dengan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ANTON HUTASOIT ALS. PAK SAMPE** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yosephine Artha In Avrielly, S.H. , Esther Wita Simanjuntak, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Ttt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dorman Sormin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Aprilda Yanti Hutasuhut, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosephine Artha In Avrielly, S.H.

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Dorman Sormin, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 157/Pid.B/2020/PN Trt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)